



**BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN TANGERANG**



**DEWAN MASJID INDONESIA  
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN BERSAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN TANGERANG  
Nomor : 203/K.BT-04/HM-03/IV/2019  
Nomor : 012/PD.DM/1V/2019**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN BERSAMA MENJAGA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANGERANG YANG AMAN, DAMAI DAN SEJUK**

**MENGINGAT ;**

- A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- B. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- C. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
- D. Perda Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Wajib Diniyah Takmiliyah.

**MEMUTUSKAN ;**

1. Bahwa Yang Bertanda Tangan di bawah Ini Akan Menjaga Integritas Dan Profesionalitas Demi Mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berjalan Dengan Aman, Damai dan Sejuk Khususnya Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa Kampanye adalah kegiatan menyampaikan visi, misi, program dan citra diri dengan tujuan meyakinkan pemilih untuk memilih salah satu peserta pemilu;
3. Bahwa Dalam Kegiatan Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
4. Bahwa Kampanye tidak diperkenankan dilaksanakan dilembaga pendidikan baik formal, non formal maupun informal serta ditempat ibadah termasuk halaman;

Demikian Keputusan Bersama ini dibuat dan diberlakukan sejak ditandatangani.

Tangerang, 08 April 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN TANGERANG  
KETUA**

**ANDI IRAWAN**

**DEWAN MESJID INDONESIA  
KABUPATEN TANGERANG  
KETUA**

**Drs. KH. SANWANI**